
**PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA**

Oleh

Jihan Marha¹⁾, Guntur Eko Saputro²⁾, Hikmat Zakky Almubaroq³⁾

^{1,2,3} Prodi Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: ¹Jihanmarhaa@gmail.com, ²gunturekosaputroarm95@gmail.com

Abstrak

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Menjaga kedaulatan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga menggunakan kombinasi kekuatan ekonomi (kemakmuran) dan pertahanan. Ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan merupakan salah satu upaya dalam membangun perekonomian dengan mengikutsertakan seluruh komponen dari setiap lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat pada sebuah negara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pembangunan ekonomi rakyat berbasis kewirausahaan dalam upaya meningkatkan pertahanan negara Indonesia. Metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa Studi Literatur dan *Library Research*. Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara pembangunan ekonomi rakyat berbasis kewirausahaan dengan peningkatan pertahanan negara di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi kerakyatan Pembangunan, Kewirausahaan, Pertahanan Negara Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang, hal ini dibuktikan dari segi demografis dengan kependudukan yang sangat banyak serta masih banyaknya masalah-masalah hukum, sosial, ekonomi maupun pertahanan (Saputro GE 2021). Di sisi lain Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kaya dan melimpah. Hal ini merupakan salah satu potensi besar dalam membangun perekonomian negara. Adam Smith dalam Suryana (2000) yang berjudul *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, menyatakan pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang memadukan dua kegiatan antara pertumbuhan penduduk dengan teknologi yang terus berkembang. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan proses rumit yang akan memberikan pengaruh besar dan memberikan perubahan-perubahan besar dalam suatu struktur sosial, kelembagaan nasional, pola kebiasaan masyarakat, pemerataan dan pemberantas kemiskinan.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen yang mendasari nilai-nilai inti yang memiliki fungsi sebagai pedoman maupun basic untuk memahami dan mendalami makna pembangunana yang sebenarnya. Ketiga nilai inti tersebut yaitu (1) harga diri (*self esteem*), kecukupan (*sustenance*), dan kebebasan (*freedom*). Harga diri dapat diartikan sebagai perasaan yang merasa berharga dan tidak dapat diperalat atau ditunggai oleh tujuan orang lain. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk manusia seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan maupun rasa aman. Kebebasan yaitu sikap yang dapat memilih sesuai dengan keinginan maupu kebutuhannya.

Salah satu solusi untuk membangun perekonomian adalah menciptakan kewirausahaan pada sendi masyarakat tersebut. Perekonomian akan tumbul lebih cepat akibat dari kegiatan kewirausahaan karena ada *knowledge spillover*, yaitu perbentuknya barang atau jasa yang diciptakan oleh seorang

wirausaha sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi (Khamimah, 2021). Kewirausahaan juga akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekhasan dan kondisi geografi yang berbeda yang bercirikan nusantara. Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pun harus bersifat kerakyatan yang disesuaikan dengan karakter dan pedoman bangsa Indonesia.

Ekonomi pertahanan sebagai studi multidisiplin membahas alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik yang diterapkan pada topik yang berkaitan dengan pertahanan. Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat dilihat dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi (GE Saputro 2021)

Mengingat Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Kementerian Pertahanan, 2020). Maka pembangunan ekonomi juga menjadi tombak dalam pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter. Semakin kuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya maka berbanding lurus dengan kekuatan pertahanan tersebut (Saputro GE 2020).

Berdasarkan hal tersebut pentingnya membangun ekonomi rakyat berbasis kewirausahaan dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LANDASAN TEORI Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubaryo, dalam bukunya yang berjudul: Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyebutkan ekonomi rakyat merupakan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kecil dan menengah dengan menerapkan prinsip demokratis. Menurut Baswir (1997) ekonomi kerakyatan merupakan sebuah konsep yang membentuk sistem ekonomi dengan menganut sesuai dengan falsafah negara yang menyangkut dua aspek yaitu demokrasi ekonomi dan keadilan, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.

Penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi rakyat merupakan salah satu sistem ekonomi yang melakukan produksi dengan melibatkan atau dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Hal inilah merupakan bagian dari pilar demokrasi ekonomi yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi. Menurut pemahaman ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pertama perspektif kegiatan ekonomi dengan pelaku ekonomi berskala kecil atau disebut perekonomian rakyat, sehingga pemberdayaan pelaku ekonominya pun berskala kecil. Perspektif kedua yaitu demokrasi ekonomi yang dibangun atas partisipatif atau *participatory development*. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang didasari pada rakyat itu sendiri dan mengikutsertakan seluruh komponen dari lapisan masyarakat dalam proses pembentukan dan pembangunannya. Selalu berkaitan dengan keadilan, keberpihakan pada rakyat dan demokrasi ekonomi juga bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian secara menyeluruh pada masyarakat.

Kewirausahaan

Kewirausahaan di Indonesia terdapat dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995 sebagai sebuah sikap, semangat, dan kemampuan seseorang menangani usaha dengan sebuah tujuan membuat inovasi produk baru atau teknologi terbaru demi pelayanan yang lebih baik, ataupun memperoleh keuntungan yang lebih besar (Munawaroh, et. al, 2016 dalam Dwi Prasetyani 2020). Pengertian kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri seseorang untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal (baik) sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dimasa mendatang (Reza, 2015). Menurut Thomas W. Zimmerer (1996;51) menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan pemanfaatan peluang yang terjadi saat ini dengan menciptakan inovasi dan kreativitas juga sebagai upaya dalam memecahkan masalah yang terjadi. Menurut Drucker (1994) kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan dalam membuat sesuatu barang ataupun jasa yang berbeda dari sebelumnya ataupun yang sudah ada.

Kewirausahaan merupakan salah satu upaya dalam menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Kondisi ancaman yang sangat dinamis ini membuat negara mengalami kesulitan dalam perekonomian khususnya pada kondisi pandemic Covid-19. Perekonomian yang terus menurun membuat masyarakat harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk meningkatkan kembali perekonomiannya. Kewirausahaan berperan sangat penting dalam dimensi kehidupan umat manusia, masyarakat akan memiliki vitalitas dan energi yang terbangun dari terwujudnya aktivitas kewirausahaan.

Pertahanan Negara

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Kementerian Pertahanan, 2020). Pembangunan pertahanan Negara dengan pembangunan keamanan nasional selalu berintegratif dengan orientasi pada kepentingan nasional, baik kepentingan kesejahteraan, ekonomi, maupun keamanan nasional (Ambodo 2022)

Pertahanan nasional merupakan daya bertahan suatu bangsa dari tantangan dan ancaman baik bersifat militer maupun non militer, dari dalam maupun luar, langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan kedaulatan bangsanya dengan mengembangkan seluruh kekuatan pertahanannya (Muradi, 2012). Secara konseptual pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, menyatakan bahwa pertahanan mencakup dalam pertahanan militer maupun nonmiliter yang bergerak secara terpadu, terarah dan terorganisir. Pertahanan nonmiliter yaitu kegiatan bertahan dari ancaman yang bersifat non militer yang dapat membahayakan kedaulatan dan pertahanan negara. Pertahanan nonmiliter terbentuk oleh berbagai unsur seperti social, ekonomi, moral maupun kewaspadaan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa Studi Literatur dan *Library Research*. Data Studi literatur diperoleh dari berbagai macam sumber dan artikel baik yang sudah bereputasi maupun yang belum bereputasi. Selain itu juga didapatkan dari pengkajian buku-buku yang sesuai dengan teori pada lingkup ekonomi rakyat dan kewirausahaan. Referensi dokumen, laporan tahunan, berita maupun referensi lainnya juga mendukung analisis pada artikel

ini. Jurnal yang dianalisis dari beberapa jurnal dengan kata kunci “Pembangunan”, “Ekonomi Rakyat”, “Kewirausahaan”, dan “Pertahanan”. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari *Scholar Google* dan *Mendeley*.

Penelitian kualitatif, kajian pustaka harus memiliki kekonsistenan yang baik dengan asumsi-asumsi metodologis. Hal ini dapat diartikan analisis harus menggunakan cara induktif sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru pada hasil analisis. Salah satu yang dilakukan dalam metode ini yaitu untuk melakukan penelitian bersifat eksploratif. Selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul Kajian pustaka (*Review of Literature*) atau “Pustaka terkait” (*Related Literature*), sebagai dasar dari perumusan hipotesis yang nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil ataupun temuan-temuan yang dapat diungkapkan dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pasal 33 UUD 1945 berada di bawah Bab XIV dengan perubahan judul pada perubahan keempat menjadi ‘Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial’. Merujuk kepada judul dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Pasal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial pada masyarakat.



(Sumber: BPS)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2021

Data menurut Badan Pusat Statistika menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara pesat pada tahun 2019 hingga 2021 akibat adanya pandemic Covid-19 yang membuat membekunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tahun 2021 triwulan III perekonomian Indonesia mulai membaik dan meningkat kembali. Pertumbuhan ini tidak sepenuhnya sudah membaik, meskipun meningkat secara pesat namun pertumbuhan ekonomi masih mengalami pemulihan dan belum stabil, sehingga pertumbuhan ini harus tetap diperhatikan dan dikembangkan agar kembali meningkat secara stabil. Perlu adanya strategi-strategi yang tetap dan efektif untuk menghadapi tantangan tersebut.




(Sumber: BPS)

Gambar 2. Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Beberapa negara yang memiliki wirausaha yang cukup banyak dikalangan masyarakatnya merupakan negara maju seperti, Jepang, Korea Selatan, Singapura maupun Amerika dan negara-negara lainnya. Singapura sudah 7%, Malaysia 6%, Thailand 5%, sedangkan Indonesia masih di bawah 3% (Rantung, 2020).

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya alam yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mengembangkan prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, jika dipahami secara keseluruhan Pasal 33 UUD 1945 maka hubungan antara sistem ekonomi kerakyatan, sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting serta negara untuk kesejahteraan masyarakat tergambar sebagai berikut:



Gambar 3. Hubungan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Gambar 3 diatas menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam menggunakan system ekonomi rakyat untuk melaksanakan berkewajiban mengelola Sumber Daya Alam dan cabang-cabang produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan berjumlah lebih dari 50% dan kehidupannya tergantung pada hasil alam, dan diantaranya termasuk dalam golongan masyarakat miskin (Hoesein, 2016). Oleh sebab itulah strategi yang harus diambil merupakan strategi pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat kecil dan menengah dengan difokuskan pada daerah pedesaan. Mengutamakan pedesaan bukan berarti memberikan seluruh kemampuan yang dipusatkan pada desa dan melupakan perkotaan. Melainkan pembangunan desa membutuhkan dukungan dan bantuan pembangunan yang lebih pesat dan maju pada perkotaan dalam rangka industrialisasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999, salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan adalah pengusaha kecil dan menengah, di samping koperasi. Implementasi pada sistem ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan kewirausahaan mikro, kecil serta menengah. Berkembangnya kewirausahaan dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan efek positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat memberikan peluang lapangan pekerjaan lebih banyak, Investasi yang melebar dengan masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan naiknya pendapatan ekspor juga meningkatnya kualitas tenaga kerja dengan ketrampilan dan keahlian yang lebih baik.

Kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar 61,1%

dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 97% atau 116,9 juta masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dari sebuah usaha mikro, kecil dan menengah yang terbentuk. Hal tersebut memperlihatkan begitu berperannya umkm dalam membangun pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri. Meskipun begitu pada tahun 2020, dunia begitupun negara Indonesia sedang mengalami kondisi Covid-19 sehingga terjadinya penurunan omzet, mengalami hambatan distribusi dan banyak timbul permasalahan permodalan pada usaha-usaha tersebut.

Kriteria UMKM menurut Undang-undang Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.

Ukuran dari usaha mikro, kecil dan menengah dilihat dari modal dan keuntungan perusahaan tersebut. Jika disesuaikan dengan konsep ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM sangat memungkinkan menggunakan konsep tersebut karena akan berfokus pada masyarakat yang berada pada garis menengah ke bawah. Menurut Tjakrawerdaja (1979), menyatakan keikutsertaan rakyat dalam proses produksi, kepemilikan hingga menikmati hasilnya merupakan prinsip dari ekonomi kerakyatan.

Perlu adanya upaya dan kerja keras yang sistematis dan terfokuskan baik oleh negara, pemerintah, keluarga maupun individu tersebut untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Menjadi wirausaha bukanlah sebuah profesi alternatif, namun perlu memiliki tekad yang kuat dan bulat untuk menjadi sebuah pilihan strategis. Kunci kemakmuran saat ini salah satunya adalah dengan jalan kewirausahaan.

Kewirausahaan merupakan salah satu profesi yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan meningkatkan daya beli. Daya beli diciptakan oleh pendapatan tinggi (Khamimah, 2021).

Menurut Yusof, Permula dan Pangil (2005) dalam Frinces (2010) menunjukkan 4 alasan kewirausahaan berbasis ekonomi kerakyatan sangat diperlukan oleh sebuah negara, yaitu sebagai berikut:

1. Mendayagunakan faktor-faktor produksi seperti, modal, tanah, teknologi dan informasi juga sumber daya manusia untuk memproduksi secara efektif (*producing effective tasks*).
2. Mengidentifikasi peluang yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan aktivitas yang bermanfaat bagi setiap orang (*beneficial to everyone*).
3. Mengefektifkan setiap faktor produksi pada setiap kegiatan wirausaha.
4. Menjaga kemanfaatan untuk generasi mendatang (*benefit of the future generation*).

Kewirausahaan menurut Frinces (2010) akan memimbulkan semangat persaingan bisnis yang tinggi, kreativitas masyarakat, sensitif pada kepuasan konsumen dan antisipasi dalam memecahkan masalah serta munculnya inovasi-inovasi baru dengan kualitas dan penggunaan keahlian dan teknologi yang lebih baik. Kualitas masyarakat yang meningkat sejalan dengan kualitas kesejahteraan masyarakat yang juga jauh lebih baik.

Ekonomi Rakyat Berbasis Kewirausahaan Sebagai Upaya Meningkatkan Pertahanan Negara Indonesia

Tujuan utama dari Ilmu Pertahanan adalah bagaimana menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Kemampuan negara dalam menyiapkan, mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk kepentingan nasional merupakan prasyarat utama untuk menjadikan negara yang

tangguh dan kuat. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya strategi pengelolaan sumber daya nasional yang meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, beserta sumber daya buatan dan sarana prasarana. Penduduk dengan jumlah yang banyak dengan sumber daya alam yang melimpah merupakan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Negara, namun sumber daya tersebut harus memiliki kesiapan dan kelayakan untuk digunakan negara ketika dalam kondisi darurat sebagai upaya pendukung pertahanan negara (Setiyono, 2014).

Terciptanya kemampuan pertahanan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya untuk pertahanan negara. Berdasarkan hal tersebut, posisi tawar kedaulatan suatu negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militernya saja, melainkan juga menggunakan kombinasi dari kekuatan mengelola sumber daya nasional yang tersedia secara terpadu, terukur dan terorganisir untuk membangun kekuatan ekonomi (kemakmuran) masyarakat dan pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan dengan melakukan sistem tata kelola sumber daya nasional dengan langkah strategis yang dapat memenuhi kebutuhan dan membangun daya saing dengan bangsa lain (*nations competitiveness*). Peran dari segala sektor dalam mengelola dan memperhatikan secara terpadu perekonomian Indonesia yang berbasis kerakyatan akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat pada

negara tersebut. Kesejahteraan ini akan berjalan beriringan dengan keamanan disuatu negara. Negara yang aman akan memiliki pertahanan yang kuat dan mandiri untuk menghadapi ancaman maupun tantangan di masa depan. Hal tersebut yang menunjukkan korelasi yang kuat antara pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan dengan pertahanan negara di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Menjaga kedaulatan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga menggunakan kombinasi kekuatan ekonomi (kemakmuran) dan pertahanan.

Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang didasari pada rakyat itu sendiri dan mengikutsertakan seluruh komponen dari lapisan masyarakat dalam proses membentuk dan pembangunannya. Selalu berkaitan dengan keadilan, keberpihakan pada rakyat dan demokrasi ekonomi juga bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian secara menyeluruh pada masyarakat. Salah satu solusi untuk membangun perekonomian adalah menciptakan kewirausahaan pada sendi masyarakat tersebut. Kewirausahaan merupakan salah satu upaya dalam menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan dalam masyarakat

Saran

Ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan merupakan salah satu upaya dalam membangun perekonomian dengan mengikutsertakan seluruh komponen dari setiap lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat pada sebuah negara. Peran dari segala sektor dalam mengelola dan memperhatikan secara terpadu perekonomian Indonesia yang berbasis kewirausahaan akan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas masyarakat pada negara tersebut. Kesejahteraan ini akan berjalan beriringan dengan keamanan disuatu negara. Negara yang aman akan memiliki pertahanan yang kuat dan mandiri untuk menghadapi ancaman maupun tantangan di masa depan. Hal tersebut yang menunjukkan korelasi yang kuat antara pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan dengan pertahanan negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambodo, Tri, Guntur Eko Saputro, and Ully Ngesti Pratiwi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM Mendukung Kemandirian ALAT PERALATAN PERTAHANAN." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9.3 (2022): 587-600.
- [2] Baswir, Revisond. (1997). *Tiada ekonomi kerakyatan tanpa kedaulatan rakyat, dalam baswir*. Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. <http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=13935>
- [3] Drucker, Peter F. (1994). *Kewirausahaan (kiat dan proses menuju sukses)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Frinces, Z. Heflin. (2010). Pentingnya profesi wirausaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 7 No. 1. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/576>
- [5] Hoesein, Zainal Arifin. (2016). Peran negara dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 Vol. 23 Juli 2016: 503 – 528. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7197>
- [6] Kementerian Pertahanan. (2020). *Buku doktrin pertahanan negara 2015*. Jakarta:

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>
- [7] Khamimah, Wininatin. (2021). Peran kewirausahaan dalam memajukan perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4, No.3, Mei 2021. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/article/view/9676>
- [8] Muradi. (2012). *Dinamika politik pertahanan dan keamanan: memahami masalah dan kebijakan politik pertahanan keamanan era reformasi*. Widya Padjadjaran, Bandung. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/pustaka_unpad_dinamika_politik.pdf
- [9] Prasetyani, Dwi. (2020). *Kewirausahaan islami*, Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press. <https://repository.feb.uns.ac.id/dok/publikasi/881.pdf>
- [10] Rantung, ferdi. (2020). Saatnya bangun, jumlah pengusaha indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga. <https://economy.okezone.com>, (8 September 2020).
- [11] Reza, Jamil. (2015). *Peranan kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/16393-Full_Text.pdf
- [12] Saputro, Guntur Eko, Herlina Tarigan, and Deni Dadang Ahmad Rajab. "the Role of Defense Economic in Economic Growth." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 7.2 (2021): 330-341.
- [13] Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan manajemen sektor publik*. Yogyakarta: CAPS.
- [14] Saputro, G.E., Tarigan, H. and Rajab, D.D.A., 2021. the Role of Defense Economic in Economic Growth. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(2), pp.330-341.
- [15] Suryana. (2000). *Ekonomi pembangunan: problematika dan pendekatan*. Salemba Empat. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=64804>
- [16] Saputro GE, Mahroza J, Tarigan H. The Impact Of The Military Expenditure And Security Expenditure Structure On The Security Stability. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*. 2020 Dec 31;6(3):328-41.
- [17] Suryana. (2013). *Kewirausahaan (kiat dan proses menuju sukses)*. Salemba Empat. Jakarta Selatan. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20399433>
- [18] Tjakrawerdaja, Subiakto. (1979). Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila, Makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Damandiri, Jakarta 25 Januari 2012. Salim, Emil, 'Sistem Ekonomi Pancasila', Prisma, No. 5, Mei 1979.
- [19] Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga edisi ketujuh*. Jakarta: Erlangga. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Michael+P+Todaro>
- [20] Zimmerer, T.W., N.M. Scarborough. (1996). *Entrepreneurship and the new venture formation*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.